



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU  
PULAU NIPA TAHUN 2017-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

- Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.

10. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
14. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
15. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

16. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
18. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Tapak Besemen yang selanjutnya disebut KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak besemen dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai dalam RZ KSNT.

23. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan yang dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan yang berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
24. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ adalah garis batas luar pengamanan jalan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
29. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

30. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT Pulau Nipa meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. cakupan RZ;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga  
Peran dan Fungsi

Pasal 3

RZ KSNT Pulau Nipa berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSNT Pulau Nipa.

Pasal 4

RZ KSNT Pulau Nipa berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT Pulau Nipa;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Nipa;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT Pulau Nipa dan rencana pengembangan di KSNT Pulau Nipa dengan Kawasan sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT Pulau Nipa;

## Bagian Keempat

### Cakupan

#### Pasal 5

Cakupan KSNT Pulau Nipa terdiri dari:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Nipa; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Nipa sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah, kecuali untuk:
  1. wilayah perairan yang berbatasan dengan Pulau Pelampong dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
  2. wilayah perairan yang berbatasan dengan garis batas yurisdiksi, batas laut teritorial Indonesia, dan/atau garis batas klaim maksimum dengan negara Singapura dan negara Malaysia.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan Perencanaan Ruang

#### Pasal 6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Nipa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Singapura; dan
- b. kawasan untuk pengembangan ekonomi yang efektif dan berdaya saing.

Bagian Kedua  
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara; dan
  - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan untuk pengembangan ekonomi yang efektif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu dan merata;
  - b. penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Alur Laut berupa alur pelayaran dan pipa/kabel bawah laut yang terpadu dan merata;
  - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan; dan
  - d. pengendalian perkembangan kegiatan pertahanan dan keamanan dan pengembangan ekonomi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Ketiga  
Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar untuk penentuan lebar laut teritorial; dan
  - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. menempatkan dan/atau membangun sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan; dan
  - b. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
  - b. mendorong pengembangan sarana telekomunikasi;
  - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air untuk mendukung aktivitas di kawasan lego jangkar, terminal khusus, dan aktivitas ekonomi lain di Pulau Nipa; dan
  - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana.

- (4) Strategi penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Alur Laut berupa alur pelayaran dan pipa/kabel bawah laut yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. menetapkan alur-pelayaran;
  - b. menempatkan dan/atau membangun sarana Telekomunikasi-pelayaran;
  - c. menempatkan dan/atau membangun Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
  - d. menetapkan koridor pemasangan pipa/kabel bawah laut.
- (5) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum;
  - b. mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian KSNT Pulau Nipa dan wilayah di sekitarnya;
  - c. membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih;
  - d. membangun terminal khusus dan fasilitas pendukungnya; dan
  - e. membangun sistem pengolah limbah.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan pertahanan dan keamanan dan pengembangan ekonomi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. memberikan izin lokasi secara selektif;
  - b. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan memperhatikan biogeofisik laut; dan

- c. mengembangkan kegiatan di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem laut.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Pasal 9

Rencana Struktur Ruang KSNT Pulau Nipa berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana untuk wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.

##### Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana telekomunikasi;
- c. rencana energi;
- d. rencana sumber daya air; dan
- e. rencana jaringan prasarana.

##### Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang untuk mendukung fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan dan Kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan jalan.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. jaringan jalan penghubung antara Kawasan pertahanan dan keamanan dengan keamanan dan Kawasan budidaya;

- b. jaringan jalan penghubung antar Zona dalam Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. jaringan jalan penghubung antar Zona dalam keamanan dan Kawasan budidaya.

#### Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Setiap Orang terhadap layanan telekomunikasi dalam Kawasan pertahanan dan keamanan dan Kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jaringan teresterial; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~13~~ 11 ayat (3) melalui sistem jaringan bawah tanah.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi.
- (5) Menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibangun menyatu dengan kantor navigasi pada Kawasan pertahanan dan keamanan di bagian utara wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.

#### Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses terhadap sumber energi untuk mendukung fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan dan Kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. jaringan pipa minyak;
  - b. pembangkit listrik; dan
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fasilitas penyimpanan minyak di Kawasan budidaya; dan
  - b. jaringan distribusi minyak di Kawasan budidaya dan Kawasan pertahanan dan keamanan yang dilayani oleh depo bahan bakar minyak di Pulau Sambu atau depo bahan bakar minyak terdekat.
- (4) Jaringan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga diesel di bagian utara daratan Nipa; dan
  - b. jaringan tenaga listrik yang dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

#### Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dalam rangka menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air di Kawasan pertahanan dan keamanan, Kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana sumber daya air.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. kolam penampungan air baku di Kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. tangki timbun air bersih di Kawasan budidaya; dan

- c. jaringan distribusi air bersih di Kawasan budidaya dan Kawasan pertahanan dan keamanan yang dilayani oleh jaringan sumber daya air dari Kabupaten Karimun atau Kota Batam.

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan dan Kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sistem jaringan drainase; dan
  - b. sistem jaringan air limbah.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan menggunakan sistem jaringan bawah tanah.
- (4) Selain dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem jaringan drainase dapat dilaksanakan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. jaringan air limbah primer, sekunder, dan tersier; dan
  - b. instalasi pengolahan limbah terpadu.
- (6) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibangun dengan mengikuti sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

- (7) Instalasi pengolahan limbah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibangun di bagian utara wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.

#### Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana untuk wilayah daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 digambarkan dalam peta Struktur Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Nipa dengan skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

Rencana Pola Ruang KSNT Pulau Nipa terdiri atas:

- a. Pola Ruang wilayah daratan; dan
- b. Pola Ruang wilayah perairan.

##### Bagian Kedua

##### Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan

#### Pasal 18

Rencana Pola Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. Kawasan budidaya.

Pasal 19

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
  - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar untuk penentuan lebar laut teritorial; dan
  - b. memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Zona perlindungan titik dasar; dan
  - b. Zona kantor terpadu.
- (3) Zona perlindungan titik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area untuk penempatan tugu batas.
- (4) Zona kantor terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa area untuk penempatan:
  - a. pos Tentara Nasional Indonesia;
  - b. dermaga patroli;
  - c. barak prajurit;
  - d. kantor markas komando;
  - e. rumah jaga;
  - f. pembangkit listrik;
  - g. fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih;
  - h. menara tinjau;
  - i. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  - j. gedung serbaguna;
  - k. fasilitas umum;
  - l. mess karyawan;
  - m. gudang;
  - n. bunker; dan
  - o. Embung.
- (5) Dalam Zona perlindungan titik dasar dan Zona kantor terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan RTH.

Pasal 20

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan tujuan:
  - a. membangun sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; dan/atau
  - b. membangun industri jasa maritim.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Zona fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih;
  - b. Zona Pelabuhan; dan
  - c. Zona penelitian dan perkantoran.
- (3) Zona fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area untuk penempatan:
  - a. tangki penyimpanan bahan bakar minyak; dan
  - b. tangki timbun air bersih; dan
  - c. embung.
- (4) Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sub zona DLKr wilayah daratan.
- (5) Sub zona DLKr wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa area untuk penempatan:
  - a. perkantoran untuk kegiatan manajemen Pelabuhan dan navigasi;
  - b. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - c. akses jalan;
  - d. fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - e. lapangan parkir.
  - f. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. tempat penampungan limbah;
  - h. areal pengembangan Pelabuhan;
  - i. mess karyawan;
  - j. tempat kegiatan bongkar muat; dan
  - k. fasilitas umum lainnya .

- (6) Zona penelitian dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa area untuk penempatan:
- a. sarana dan prasarana penelitian;
  - b. kantor pengelola Pulau Nipa; dan
  - c. mess karyawan.

#### Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Nipa dengan skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam Pola Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Nipa dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan

#### Pasal 22

Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Nipa terdiri dari:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. Alur Laut.

#### Pasal 23

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan dengan tujuan mengalokasikan ruang di wilayah perairan KSNT Pulau Nipa untuk mendukung aktifitas kepelabuhanan dan melindungi ekosistem mangrove.

- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. Zona Pelabuhan; dan
  - b. Zona hutan mangrove.
- (3) Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sub zona:
  - a. DLKr wilayah perairan Pulau Nipa; dan
  - b. DLKp wilayah perairan Pulau Sambu.
- (4) DLKr wilayah perairan Pulau Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa area untuk penempatan:
  - a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  - b. fasilitas sandar kapal;
  - c. perairan tempat labuh; dan
  - d. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  - e. perairan pandu;
  - f. perairan untuk kapal pemerintah;
  - g. perairan untuk pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
  - h. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
  - i. perairan untuk keperluan darurat;
- (5) DLKp wilayah perairan Pulau Sambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa area peruntukan fasilitas pokok.
- (6) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. perairan tempat labuh jangkar; dan
  - b. perairan pandu.
- (7) Zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa area untuk kegiatan:
  - a. rehabilitasi habitat;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - c. pendidikan.

Pasal 24

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan dengan tujuan mengalokasikan ruang di wilayah perairan KSNT Pulau Nipa untuk mendukung aktifitas pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area untuk penempatan dermaga patroli.

Pasal 25

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan dalam rangka mengalokasikan ruang di wilayah perairan KSNT Pulau Nipa yang aman dan selamat untuk kegiatan pelayaran dan kenavigasian.
- (2) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. alur pelayaran; dan
  - b. pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. alur pelayaran nasional, berupa alur yang menghubungkan pelabuhan nasional;
  - b. alur pelayaran internasional, berupa alur yang menghubungkan alur pelayaran nasional dengan Alur Laut Kepulauan I dan Alur Laut Kepulauan Cabang IA;
  - c. tata pemisah lalu lintas pelayaran (*traffic separation scheme*), antara lain berupa rute perairan dalam (*deep water route*); dan
  - d. *cross traffic*.
- (4) Pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pipa minyak dan gas bawah laut;
  - b. kabel listrik bawah laut; dan
  - c. kabel telekomunikasi bawah laut.

- (5) Pada perairan sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5 4) ditetapkan daerah terlarang dan terbatas.
- (6) Daerah terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6 5) ditetapkan 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (7) Daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 6 5) ditetapkan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar daerah terlarang.

#### Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Nipa dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Nipa dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### RENCANA PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 27

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT Pulau Nipa yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. usulan program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. perkiraan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan;
  - d. institusi pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### Pasal 28

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Nipa dengan rencana Struktur Ruang; dan
- b. rencana Pola Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Nipa dengan rencana Pola Ruang.

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mitra kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa.
- (2) Pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat; dan
  - b. mitra kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi institusi pelaksana program, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Nipa, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode 2017–2021;
  - b. tahap kedua pada periode 2022–2026;
  - c. tahap ketiga pada periode 2027–2031; dan
  - d. tahap keempat pada periode 2032–2036.

#### Pasal 31

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 32

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Nipa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan KSNT Pulau Nipa dan wilayah perairan KSNT Pulau Nipa.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. arahan perizinan.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur untuk mengatur ketentuan terhadap:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. tata bangunan;
  - d. prasarana minimal atau maksimal;
  - e. standar teknis; dan
  - f. penanganan dampak.
- (2) Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. untuk Struktur Ruang, berupa:
    - 1. jaringan jalan penghubung antara Kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budidaya dan jaringan jalan penghubung dalam Kawasan budidaya dengan kode J.1;
    - 2. jaringan jalan penghubung dalam Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode J.2;
    - 3. jaringan terrestrial dan jaringan bergerak seluler dengan kode J.3;
    - 4. jaringan pipa minyak dengan kode J.4;
    - 5. pembangkit listrik dengan kode J.5;
    - 6. jaringan transmisi tenaga listrik dengan kode J.6;
    - 7. prasarana sumber daya air dengan kode J.7;

8. jaringan drainase dengan kode J.8; dan
  9. jaringan air limbah dengan kode J.9;
- b. untuk Pola Ruang wilayah daratan Pulau Nipa, berupa:
1. Zona perlindungan titik dasar dengan kode PK.1;
  2. Zona kantor terpadu dengan kode PK.2;
  3. Zona fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih dengan kode B.1;
  4. Zona pelabuhan dengan sub zona DLKr wilayah daratan dengan kode B.2; dan
  5. Zona penelitian dan monitoring kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan kode B.3;
- c. untuk Pola Ruang wilayah perairan Pulau Nipa, berupa:
1. Zona hutan mangrove dengan kode KP.4;
  2. Zona Pelabuhan dengan sub-zona yang terdiri dari:
    - a) DLKr wilayah perairan Pulau Nipa dengan kode KP.1;
    - b) DLKp wilayah perairan Pulau Nipa dengan kode KP.2; dan
    - c) DLKp wilayah perairan Pulau Sambu dengan kode KP.3;
  3. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode KH.1;
  4. Alur pelayaran, yang terdiri dari:
    - a) alur pelayaran nasional dengan kode A.1;
    - b) alur pelayaran internasional dengan kode A.2;
    - c) tata pemisah lalu lintas pelayaran dengan kode A.3; dan
    - d) *cross traffic* dengan kode A.4;

Paragraf 2

Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Pasal 35

Kegiatan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang meliputi:

- a. pada jaringan J.1 dan J.2 meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sarana kelengkapan jalan penghubung, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
  4. pemanfaatan ruang milik jalan pada ruang sejalur tanah tertentu dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

- b. pada jaringan J.3 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- c. pada jaringan J.4 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak; dan
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- d. pada pembangkit listrik J.5 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dengan lokasi di bagian utara daratan pulau Nipa dan kegiatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga diesel yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti sistem jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang aman bagi operasionalisasi pembangkit listrik tenaga diesel serta tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan operasionalisasi pembangkit listrik tenaga diesel serta mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- e. pada jaringan J.6 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik, dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang bersifat sementara dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan tenaga listrik; dan
  4. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti rencana jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan keamanan.
- f. pada prasarana J.7 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan penampungan air baku dan kegiatan pembangunan sarana distribusi air;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air.
- g. pada jaringan J.8 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan kegiatan pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan drainase;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  4. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*);
  5. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar saluran drainase;
  6. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

- h. pada jaringan J. 9 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan kegiatan pembangunan prasarana pendukung jaringan air limbah;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
  3. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

#### Pasal 36

Kegiatan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang meliputi:

- a. pada Zona PK.1 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik-titik dasar di Pulau Nipa dari dampak abrasi dan gelombang pasang;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keberadaan titik-titik dasar di Pulau Nipa; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberadaan titik-titik dasar di Pulau Nipa;
- b. pada Zona PK.2 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, barak prajurit, kantor markas komando, rumah jaga, pembangkit listrik, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih,

menara tinjau, mercusuar, gedung serbaguna, fasilitas umum, mess karyawan, gudang, bunker, dan embung.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona PK.2 dan kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona PK.2 yang dapat berpotensi menghilangkan dan/atau mengurangi fungsi utama Zona PK.2; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan wilayah kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan pertahanan dan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona PK.2 dan kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona PK.2 yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi Zona PK.2, kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona PK.2 yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.
- c. pada Zona B.1 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, kegiatan operasionalisasi fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona B.1; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B.1.

- d. pada Zona B.2 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona B.2; dan
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B.2.
- e. pada Zona B.3 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan kantor monitoring kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan mess karyawan beserta prasarana pendukungnya;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona B.3; dan
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi dan/atau merusak kantor monitoring kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan mess karyawan beserta prasarana pendukungnya.
- f. pada Zona KP.4 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove yang serasi kegiatan dalam Zona KP.4, kegiatan penyediaan Zona penyangga pada sisi darat dan sisi laut masing-masing 100 meter (seratus meter) dari Zona KP.4 untuk mencegah terjadinya perambahan dan untuk mengantisipasi pertumbuhan mangrove ke arah laut bila terjadi proses pelumpuran yang

- meningkat, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona KP.4; dan
  3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan penebangan hutan mangrove.
- g. pada Zona KP.1 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, kegiatan alih muat antarkapal, kegiatan sandar dan olah gerak kapal di kolam Pelabuhan, kegiatan pemanduan, kegiatan perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona KP.1; dan
  3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KP.1.
- h. pada Zona KP.2 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan, kegiatan keperluan keadaan darurat, kegiatan penempatan kapal mati, kegiatan percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal; kegiatan penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan kegiatan pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona KP.2; dan
  3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KP.1.

- i. ketentuan mengenai kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang pada Zona KP.1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada Zona KP.3.
- j. pada Kawasan KH.1 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan di laut dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Zona KH.1; dan
  - 3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KH.1;
- k. pada alur A.1 dan alur A.2 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran dan kegiatan pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi alur A.1 dan alur A.2; dan
  - 3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur A.1 dan alur A.2.
- 1. pada tata pemisah lalu lintas pelayaran A.3 meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan pelayaran dalam tata pemisah lalu lintas pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi tata pemisah lalu lintas pelayaran A.3; dan
  3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi tata pemisah lalu lintas pelayaran A.3.
- m. pada *cross traffic* A.4 meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan pelayaran dalam *cross traffic* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi *cross traffic* A.4; dan
  3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi *cross traffic* A.4.

## Paragraf 2

### Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 37

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. KDB;
  - b. KLB;
  - c. Ketinggian Bangunan (KB);
  - d. KTB; dan
  - e. KDH.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Kawasan, Zona, sub-zona, alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

- (3) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Nipa wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 38

Intensitas pemanfaatan ruang pada KSNT Pulau Nipa yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu Zona, dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi.

#### Paragraf 3

#### Tata Bangunan

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c berlaku untuk bangunan dalam wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.
- (2) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lahan perencanaan; dan
  - b. tata bangunan gedung, terdiri dari:
    1. pagar;
    2. GSB;
    3. jarak bebas bangunan;
    4. ramp; dan
    5. bangunan di bawah permukaan tanah;
- (3) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Nipa wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a berupa tanah yang dikuasai oleh Negara dan/atau direncanakan dalam RZ KSNT untuk kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah daratan KSNT Pulau Nipa yang dapat berbentuk blok, sub-blok dan/atau perpetakan.
- (2) Lahan perencanaan sebagaimana pada ayat (1), di dalamnya termasuk rencana jalur pedestrian pada wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.
- (3) Pada lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan pemecahan kaveling tanah menjadi lebih kecil dari batasan luasan Zona atau sub-zona yang telah ditentukan.
- (4) Batasan luasan Zona atau sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai pagar, GSB, jarak bebas bangunan, ramp, dan bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berlaku untuk bangunan dan gedung dalam wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.
- (2) Ketentuan mengenai pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pada bangunan gedung dalam Kawasan budidaya di wilayah daratan KSNT Pulau Nipa yang berada pada tikungan dan/atau persimpangan wajib dimundurkan dan tidak membentuk sudut; dan
  - b. Zona B.3 dapat tanpa menggunakan pagar untuk mendukung akses pejalan kaki.
- (3) Ketentuan besar GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. pada semua Zona atau sub-zona dalam Kawasan budidaya di wilayah daratan KSNT Pulau Nipa yang berbatasan dengan jalan, ditentukan sebagai berikut:
    1. pada jalan dengan lebar rencana kurang atau sama dengan 12 m (dua belas meter), GSB sebesar 5 m (lima meter); dan
    2. pada jalan dengan lebar rencana lebih besar dari 12 m (dua belas meter), GSB sebesar 6 m (enam meter).
  - b. pada semua sub-zona yang berbatasan dengan sub-zona B.2, GSB sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. pada sub-zona B.1, sub-zona B.2, dan sub-zona B.3 ruang antara GSB dan GSJ harus berupa ruang terbuka publik yang menyatu dengan jalur pejalan kaki di hadapannya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk pergerakan kendaraan (termasuk lahan parkir ataupun jalur menurunkan penumpang dari kendaraan), kecuali *inlet* dan/atau *outlet* kendaraan.
- (4) Ketentuan mengenai jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. jarak bebas bangunan ditentukan berdasarkan ketinggian bangunan dan dikenakan dari lantai dasar sampai lantai paling atas bidang dan/atau dinding terluar suatu massa bangunan ke arah sebagai berikut:
    1. pagar/batas garis sempadan jalan;
    2. batas jarak bebas bangunan lain yang bersebelahan; dan
    3. rencana saluran.
  - b. sisi bangunan yang dikenakan jarak bebas adalah sebagai berikut:
    1. pada bangunan tipe tunggal, jarak bebas dikenakan pada semua sisi bangunan;

2. pada bangunan deret, jarak bebas dikenakan pada sisi belakang bangunan; dan
  3. pada bangunan kopel, jarak bebas dikenakan pada salah satu sisi kanan atau kiri yang tidak menempel pada bangunan lain dan pada sisi belakang bangunan.
- c. ketentuan mengenai dasar jarak bebas bangunan tercantum dalam Tabel pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. ketentuan khusus jarak bebas bangunan tipe deret yaitu:
1. bangunan tipe deret hanya diperkenankan maksimal sampai ketinggian 4 (empat) lantai dan lantai berikutnya dikenakan jarak bebas sesuai dengan ketentuan jarak bebas bangunan pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini dengan lantai dasar dihitung dari lantai dasar bangunan yang mulai dikenakan jarak bebas.
  2. bangunan tipe deret harus menyediakan ruang terbuka bangunan untuk penghawaan dan pencahayaan alami dengan luas sekurang-kurangnya 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi), yang dialokasikan minimal setiap panjang bangunan 15 m (lima belas meter) ke arah dalam dan kelipatannya.
- e. ketentuan khusus jarak bebas bangunan dengan bentuk huruf U dan/atau huruf H (dengan lekukan) yaitu:
1. massa bangunan yang terletak pada dua sisi yang berbeda dianggap sebagai 2 (dua) massa bangunan;
  2. jarak bebas antar kedua massa bangunan ditentukan berdasarkan kedalaman lekukan bangunan;

3. bila kedalaman lekukan melebihi total jarak bebas kedua massa bangunan, maka lebar lekukan paling kurang sebesar total jarak bebas kedua massa bangunan;
  4. bila kedalaman lekukan kurang dari total jarak bebas kedua massa bangunan, maka lebar lekukan paling kurang sebesar setengah total jarak bebas kedua massa bangunan; dan
- f. ketentuan khusus jarak bebas bangunan terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu:
1. dalam hal GSB kurang dari jarak bebas bangunan, maka jarak bidang dan/atau dinding terluar suatu massa bangunan ke arah GSJ untuk lantai dasar sampai lantai keempat adalah minimal sebesar GSB, sedangkan untuk lantai kelima atau lebih mengikuti ketentuan jarak bebas bangunan yang ditetapkan; dan
  2. dalam hal GSB lebih besar dari jarak bebas bangunan, maka jarak bidang dan/atau dinding terluar suatu massa bangunan ke arah GSJ untuk seluruh lantai yaitu minimal sebesar GSB.
- (5) Ketentuan mengenai ramp dan bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan dan gedung.

#### Paragraf 4

#### Prasarana Minimal atau Maksimal

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai Prasarana Minimal atau Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d berlaku untuk bangunan dan gedung dalam Kawasan pertahanan dan keamanan dan

Kawasan budidaya pada wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.

- (2) Prasarana minimal atau maksimal sebagaimana pada ayat (1), berupa prasarana umum dan prasarana sosial.
- (3) Ketentuan mengenai prasarana umum dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
  - b. perhitungan dasar kebutuhan luas lahan dan luas lantai bangunan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang dilayani;
  - c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan luas lantai bangunan;
  - d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi wajib menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan luas lahan serta luas lantai bangunan; dan
  - e. untuk kegiatan selain hunian wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang bangunan dan gedung.

Paragraf 5  
Standar Teknis

Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e berlaku untuk bangunan dan gedung dalam Kawasan pertahanan dan keamanan dan Kawasan budidaya pada wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.

- (2) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dan gedung.

#### Paragraf 6

#### Penanganan Dampak

#### Pasal 44

Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam Kawasan, Zona atau sub-zona di KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Arahan Perizinan

#### Pasal 45

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Nipa; dan
  - b. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Nipa.
- (2) Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
  - b. izin pengelolaan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang dari sebagian wilayah perairan KSNT Pulau Nipa secara menetap.
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (5) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan untuk kegiatan:
  - a. penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
  - b. kepelabuhanan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Lokasi Perairan Pesisir dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT Pulau Nipa sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

- (1) RZ KSNT Pulau Nipa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Nipa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 04 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 535  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**PETA STRUKTUR DAN POLA RUANG DARAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

**PETA POLA RUANG PERAIRAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMEN-KP/2017  
 TENTANG  
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
 TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036

BATASAN LUASAN ZONA

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
<b>Pola Ruang Darat</b>				
1.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Zona Perlindungan Titik Dasar	PK.1	0,08
2.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Zona Kantor Terpadu	PK.2	7,17
3.	Kawasan Budidaya	Zona Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Air Bersih	B.1	35,1
4.	Kawasan Budidaya	Zona Pelabuhan	B.2	4,88
5.	Kawasan Budidaya	Zona Penelitian dan Monitoring Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	B.3	5.58
<b>Pola Ruang Laut</b>				
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum	DLKr Wilayah Perairan Pulau Nipa	KP.1	18,40
2.	Kawasan Pemanfaatan Umum	DLKp Wilayah Perairan Pulau Nipa	KP.2	378,59
3.	Kawasan Pemanfaatan Umum	DLKp Wilayah Perairan Pulau Sambu	KP.3	22.251,57
4.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Hutan Mangrove	KP.4	7,06
5.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Daerah Labuh Jangkar		11.973,95
6.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	KH.1	13.52
7.	Alur Laut	Alur Pelayaran Nasional	A.1	5.964,92
8.	Alur Laut	Alur Pelayaran Internasional	A.2	5.589,30
9.	Alur Laut	Tata Pemisah Lalu Lintas Pelayaran	A.3	3.622,59
10.	Alur Laut	<i>Cross Traffic</i>	A.4	9.752,87

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMEN-KP/2017  
 TENTANG  
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
 TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036

DAFTAR KOORDINAT ZONA

No	Zona	Bujur				Lintang			
		Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Pola Ruang Darat									
1.	Zona Perlindungan Titik Dasar (PK.1)	103	39	22.361	BT	1	9	11.474	LU
		103	39	20.438	BT	1	9	12.003	LU
		103	39	20.451	BT	1	9	11.695	LU
	Zona Perlindungan Titik Dasar (PK.1)	103	39	11.685	BT	1	9	12.830	LU
		103	39	10.334	BT	1	9	12.935	LU
		103	39	10.331	BT	1	9	12.731	LU
		103	39	11.682	BT	1	9	12.674	LU
	2.	Zona Kantor Terpadu (PK.2)	103	39	21.070	BT	1	9	5.172
103			39	21.295	BT	1	9	5.729	LU
103			39	21.723	BT	1	9	6.083	LU
103			39	21.991	BT	1	9	6.607	LU
103			39	21.998	BT	1	9	7.437	LU
103			39	22.361	BT	1	9	11.474	LU
103			39	18.043	BT	1	9	12.902	LU
103			39	18.026	BT	1	9	12.636	LU
103			39	16.317	BT	1	9	12.743	LU
103			39	16.285	BT	1	9	12.177	LU
103			39	20.438	BT	1	9	12.003	LU
103			39	20.451	BT	1	9	11.695	LU
103			39	21.073	BT	1	9	4.853	LU
103			39	11.527	BT	1	9	5.095	LU
103			39	11.685	BT	1	9	12.830	LU
103			39	16.129	BT	1	9	12.194	LU
103			39	16.167	BT	1	9	12.760	LU
103			39	14.475	BT	1	9	12.876	LU
103			39	14.488	BT	1	9	13.137	LU
103			39	11.682	BT	1	9	12.674	LU

3.	Zona Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Air Bersih (B.1)	103	39	33.628	BT	1	8	44.747	LU
		103	39	31.982	BT	1	8	44.555	LU
		103	39	31.755	BT	1	8	44.625	LU
		103	39	31.049	BT	1	8	46.550	LU
		103	39	31.041	BT	1	8	46.845	LU
		103	39	31.456	BT	1	8	47.668	LU
		103	39	32.394	BT	1	8	48.613	LU
		103	39	29.089	BT	1	8	55.548	LU
		103	39	24.936	BT	1	8	54.023	LU
		103	39	24.628	BT	1	8	54.105	LU
		103	39	23.629	BT	1	8	56.400	LU
		103	39	22.370	BT	1	8	57.941	LU
		103	39	21.231	BT	1	8	59.087	LU
		103	39	21.073	BT	1	9	4.853	LU
		103	39	11.527	BT	1	9	5.095	LU
		103	39	7.816	BT	1	9	2.721	LU
		103	39	11.673	BT	1	9	2.722	LU
		103	39	11.889	BT	1	9	2.688	LU
		103	39	12.102	BT	1	9	2.516	LU
		103	39	13.883	BT	1	9	0.512	LU
		103	39	14.103	BT	1	9	0.251	LU
		103	39	14.466	BT	1	9	0.107	LU
		103	39	15.043	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.645	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.731	BT	1	8	59.996	LU
		103	39	16.756	BT	1	8	59.902	LU
		103	39	16.761	BT	1	8	58.360	LU
		103	39	10.334	BT	1	9	12.935	LU
		103	39	10.331	BT	1	9	12.731	LU
		103	39	11.682	BT	1	9	12.674	LU
		103	39	33.628	BT	1	8	44.747	LU
		103	39	31.982	BT	1	8	44.555	LU
		103	39	31.755	BT	1	8	44.625	LU
		103	39	31.049	BT	1	8	46.550	LU
		103	39	31.041	BT	1	8	46.845	LU
		103	39	31.456	BT	1	8	47.668	LU
		103	39	32.394	BT	1	8	48.613	LU
		103	39	29.089	BT	1	8	55.548	LU
		103	39	24.936	BT	1	8	54.023	LU
		103	39	24.628	BT	1	8	54.105	LU
103	39	23.629	BT	1	8	56.400	LU		
103	39	22.370	BT	1	8	57.941	LU		
103	39	21.231	BT	1	8	59.087	LU		

		103	39	21.073	BT	1	9	4.853	LU
		103	39	11.527	BT	1	9	5.095	LU
		103	39	7.816	BT	1	9	2.721	LU
		103	39	11.673	BT	1	9	2.722	LU
		103	39	11.889	BT	1	9	2.688	LU
		103	39	12.102	BT	1	9	2.516	LU
		103	39	13.883	BT	1	9	0.512	LU
		103	39	14.103	BT	1	9	0.251	LU
		103	39	14.466	BT	1	9	0.107	LU
		103	39	15.043	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.645	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.731	BT	1	8	59.996	LU
		103	39	16.756	BT	1	8	59.902	LU
		103	39	16.761	BT	1	8	58.360	LU
		103	39	10.334	BT	1	9	12.935	LU
		103	39	10.331	BT	1	9	12.731	LU
		103	39	11.682	BT	1	9	12.674	LU
		103	39	33.628	BT	1	8	44.747	LU
		103	39	31.982	BT	1	8	44.555	LU
		103	39	31.755	BT	1	8	44.625	LU
		103	39	31.049	BT	1	8	46.550	LU
4.	Zona Pelabuhan (B.2)	103	39	39.611	BT	1	8	55.353	LU
		103	39	44.790	BT	1	8	42.667	LU
		103	39	44.304	BT	1	8	42.527	LU
		103	39	41.140	BT	1	8	50.402	LU
		103	39	34.968	BT	1	8	47.015	LU
		103	39	33.628	BT	1	8	44.747	LU
		103	39	31.982	BT	1	8	44.555	LU
		103	39	31.755	BT	1	8	44.625	LU
		103	39	31.049	BT	1	8	46.550	LU
		103	39	31.041	BT	1	8	46.845	LU
		103	39	31.456	BT	1	8	47.668	LU
		103	39	32.394	BT	1	8	48.613	LU
		103	39	34.752	BT	1	8	47.377	LU
		103	39	40.950	BT	1	8	50.747	LU
		103	39	39.294	BT	1	8	55.238	LU
	Zona Pelabuhan (B.2)	103	39	11.371	BT	1	8	59.300	LU
		103	39	11.106	BT	1	8	59.667	LU
		103	39	7.816	BT	1	9	2.721	LU
		103	39	11.673	BT	1	9	2.722	LU
		103	39	11.889	BT	1	9	2.688	LU
		103	39	12.102	BT	1	9	2.516	LU
		103	39	13.883	BT	1	9	0.512	LU

		103	39	14.103	BT	1	9	0.251	LU
		103	39	14.466	BT	1	9	0.107	LU
		103	39	15.043	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.645	BT	1	9	0.039	LU
		103	39	16.731	BT	1	8	59.996	LU
		103	39	16.756	BT	1	8	59.902	LU
		103	39	16.761	BT	1	8	58.360	LU
		103	39	4.710	BT	1	8	56.819	LU
		103	39	7.427	BT	1	8	51.386	LU
		103	39	7.024	BT	1	8	51.232	LU
		103	39	0.980	BT	1	9	3.301	LU
		103	39	1.391	BT	1	9	3.439	LU
		103	39	4.519	BT	1	8	57.166	LU
5.	Zona Penelitian dan Monitoring Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (B.3)	103	39	29.089	BT	1	8	55.548	LU
		103	39	24.936	BT	1	8	54.023	LU
		103	39	24.628	BT	1	8	54.105	LU
		103	39	23.629	BT	1	8	56.400	LU
		103	39	22.370	BT	1	8	57.941	LU
		103	39	21.231	BT	1	8	59.087	LU
		103	39	21.070	BT	1	9	5.172	LU
		103	39	21.295	BT	1	9	5.729	LU
		103	39	21.723	BT	1	9	6.083	LU
		103	39	21.991	BT	1	9	6.607	LU
		103	39	21.998	BT	1	9	7.437	LU
		103	39	22.361	BT	1	9	11.474	LU
		103	39	21.073	BT	1	9	4.853	LU
Pola Ruang Laut									
1	DLKr Wilayah Perairan Pulau Nipa (KP. 1)	103	39	5,672	BT	1	8	57,604	LU
		103	39	4,519	BT	1	8	57,166	LU
		103	39	1,391	BT	1	9	3,439	LU
		103	39	0,980	BT	1	9	3,301	LU
		103	39	7,024	BT	1	8	51,232	LU
		103	39	7,427	BT	1	8	51,386	LU
		103	39	4,710	BT	1	8	56,819	LU
		103	39	5,818	BT	1	8	57,232	LU
		103	39	9,968	BT	1	8	49,041	LU
		103	39	6,627	BT	1	8	47,242	LU
		103	38	57,033	BT	1	9	6,258	LU
		103	39	0,245	BT	1	9	7,972	LU
	DLKr Wilayah Perairan Pulau Nipa (KP. 1)	103	39	40,131	BT	1	8	49,848	LU
		103	39	41,140	BT	1	8	50,402	LU
		103	39	44,304	BT	1	8	42,527	LU
		103	39	44,790	BT	1	8	42,667	LU

		103	39	39,611	BT	1	8	55,353	LU
		103	39	39,294	BT	1	8	55,238	LU
		103	39	40,950	BT	1	8	50,747	LU
		103	39	39,981	BT	1	8	50,220	LU
		103	39	36,516	BT	1	8	58,778	LU
		103	39	40,499	BT	1	9	0,449	LU
		103	39	49,151	BT	1	8	39,119	LU
		103	39	45,211	BT	1	8	37,320	LU
2	DLKp Wilayah Perairan Pulau Nipa (KP.2)	103	39	11,371	BT	1	8	59,300	LU
		103	39	11,105	BT	1	8	59,666	LU
		103	39	5,672	BT	1	8	57,604	LU
		103	38	54,884	BT	1	8	12,935	LU
		103	38	28,971	BT	1	9	0,827	LU
		103	39	2,478	BT	1	9	19,237	LU
		103	39	6,603	BT	1	9	11,606	LU
		103	39	5,818	BT	1	8	57,232	LU
		103	39	9,968	BT	1	8	49,041	LU
		103	39	6,627	BT	1	8	47,242	LU
		103	38	57,033	BT	1	9	6,258	LU
		103	39	0,245	BT	1	9	7,972	LU
		103	39	27,785	BT	1	8	31,006	LU
		103	39	21,636	BT	1	8	46,886	LU
		103	39	12,552	BT	1	8	57,168	LU
	DLKp Wilayah Perairan Pulau Nipa (KP.2)	103	40	3,434	BT	1	9	25,776	LU
		103	40	22,462	BT	1	8	42,016	LU
		103	39	40,671	BT	1	8	23,653	LU
		103	39	38,711	BT	1	8	28,116	LU
		103	39	34,968	BT	1	8	47,015	LU
		103	39	40,131	BT	1	8	49,848	LU
		103	39	34,752	BT	1	8	47,377	LU
		103	39	23,210	BT	1	9	9,698	LU
		103	39	39,981	BT	1	8	50,220	LU
		103	39	36,516	BT	1	8	58,778	LU
		103	39	40,499	BT	1	9	0,449	LU
		103	39	49,151	BT	1	8	39,119	LU
		103	39	45,211	BT	1	8	37,320	LU
3	DLKp Wilayah Perairan Pulau Sambu (KP.3)	103	36	33,818	BT	0	58	25,902	LU
		103	33	43,814	BT	0	59	46,552	LU
		103	32	50,165	BT	1	7	9,695	LU
		103	34	4,682	BT	1	9	10,165	LU
		103	34	49,500	BT	1	10	22,223	LU
		103	39	52,224	BT	1	10	25,307	LU
		103	41	30,935	BT	1	9	24,200	LU

		103	40	3,434	BT	1	9	25,776	LU
		103	39	23,208	BT	1	9	9,709	LU
		103	39	21,436	BT	1	9	11,866	LU
		103	39	16,095	BT	1	9	24,045	LU
		103	39	2,478	BT	1	9	19,237	LU
		103	38	28,971	BT	1	9	0,827	LU
		103	38	54,884	BT	1	8	12,935	LU
		103	39	27,785	BT	1	8	31,006	LU
		103	39	38,711	BT	1	8	28,116	LU
		103	39	40,671	BT	1	8	23,653	LU
		103	40	22,462	BT	1	8	42,016	LU
		103	40	3,434	BT	1	9	25,776	LU
4	Zona Hutan Mangrove (KP.4)	103	39	21,636	BT	1	8	46,886	LU
		103	39	12,552	BT	1	8	57,168	LU
5	Labuh Jangkar (KP.3)	103	37	43,254	BT	1	0	59,740	LU
		103	36	23,320	BT	0	58	29,212	LU
		103	35	8,993	BT	0	58	58,786	LU
		103	34	44,615	BT	1	1	0,094	LU
	Labuh Jangkar (KP.3)	103	32	5,643	BT	1	1	7,401	LU
		103	29	0,429	BT	1	6	29,183	LU
		103	29	59,564	BT	1	6	0,243	LU
		103	31	59,913	BT	1	3	0,313	LU
	Labuh Jangkar	103	38	41,802	BT	1	10	18,446	LU
		103	38	42,842	BT	1	9	10,846	LU
		103	38	32,477	BT	1	9	12,093	LU
		103	38	36,796	BT	1	9	5,126	LU
		103	38	28,971	BT	1	9	0,827	LU
		103	38	54,884	BT	1	8	12,935	LU
		103	39	5,530	BT	1	8	18,782	LU
		103	39	30,388	BT	1	7	38,687	LU
		103	40	43,980	BT	1	8	17,058	LU
		103	40	53,754	BT	1	8	1,819	LU
		103	39	25,187	BT	1	4	45,584	LU
		103	38	52,458	BT	1	4	27,830	LU
		103	34	56,415	BT	1	6	49,840	LU
		103	34	32,298	BT	1	6	11,061	LU
		103	33	4,924	BT	1	7	2,596	LU
		103	33	27,513	BT	1	7	37,319	LU
		103	34	47,303	BT	1	9	24,255	LU
		103	34	50,958	BT	1	9	23,798	LU
		103	35	0,658	BT	1	9	23,506	LU
		103	35	11,868	BT	1	9	25,352	LU
		103	35	24,764	BT	1	9	31,540	LU

		103	35	28,002	BT	1	9	34,727	LU
		103	35	31,142	BT	1	9	38,055	LU
		103	35	33,619	BT	1	9	42,110	LU
		103	35	37,045	BT	1	9	50,162	LU
		103	35	38,825	BT	1	9	57,662	LU
		103	35	39,968	BT	1	10	3,896	LU
		103	35	41,264	BT	1	10	14,772	LU
		103	35	41,603	BT	1	10	17,693	LU
		103	38	41,802	BT	1	10	18,446	LU
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan (KH.1)	103	39	2,478	BT	1	9	19,237	LU
		103	39	6,603	BT	1	9	11,606	LU
		103	39	16,095	BT	1	9	24,045	LU
		103	39	21,434	BT	1	9	11,871	LU
		103	39	16,285	BT	1	9	12,177	LU
		103	39	16,317	BT	1	9	12,743	LU
		103	39	18,026	BT	1	9	12,636	LU
		103	39	18,043	BT	1	9	12,902	LU
		103	39	14,488	BT	1	9	13,137	LU
		103	39	14,475	BT	1	9	12,876	LU
		103	39	16,167	BT	1	9	12,760	LU
		103	39	16,129	BT	1	9	12,194	LU
7	Alur Pelayaran Nasional (A.1)	103	32	12,482	BT	1	5	55,162	LU
		103	28	44,133	BT	1	7	57,977	LU
		103	34	7,958	BT	1	4	47,090	LU
		103	34	19,706	BT	1	2	55,457	LU
		103	35	7,488	BT	0	58	59,493	LU
		103	35	7,122	BT	0	58	59,665	LU
		103	32	39,379	BT	1	0	35,826	LU
		103	32	16,783	BT	1	2	33,185	LU
		103	31	59,913	BT	1	3	0,313	LU
		103	29	59,564	BT	1	6	0,243	LU
8	Alur Pelayaran Internasional (A.2)	103	35	38,938	BT	1	11	46,459	LU
		103	34	48,565	BT	1	10	20,309	LU
		103	35	49,579	BT	1	11	45,132	LU
		103	35	51,082	BT	1	11	44,945	LU
		103	35	56,154	BT	1	11	44,313	LU
		103	35	57,997	BT	1	11	44,083	LU
		103	36	27,218	BT	1	11	40,440	LU
		103	36	44,620	BT	1	11	38,271	LU
		103	37	2,339	BT	1	11	36,202	LU
		103	37	34,467	BT	1	11	32,451	LU
		103	37	59,848	BT	1	11	29,488	LU
		103	38	10,514	BT	1	11	28,243	LU

		103	38	22,669	BT	1	11	26,824	LU
		103	38	22,813	BT	1	11	26,807	LU
		103	38	35,662	BT	1	11	25,307	LU
		103	38	40,922	BT	1	11	24,693	LU
		103	39	38,402	BT	1	11	17,983	LU
		103	39	59,029	BT	1	10	59,549	LU
		103	40	3,182	BT	1	10	56,072	LU
		103	40	5,777	BT	1	10	53,900	LU
		103	40	7,996	BT	1	10	52,042	LU
		103	40	13,998	BT	1	10	47,017	LU
		103	40	16,706	BT	1	10	44,750	LU
		103	40	19,553	BT	1	10	42,744	LU
		103	40	23,688	BT	1	10	39,829	LU
		103	40	40,290	BT	1	10	28,128	LU
		103	40	45,146	BT	1	10	24,705	LU
		103	40	47,330	BT	1	10	23,174	LU
		103	40	48,446	BT	1	10	22,391	LU
		103	40	58,489	BT	1	10	15,348	LU
		103	41	8,299	BT	1	10	8,469	LU
		103	41	22,922	BT	1	9	58,215	LU
		103	41	40,669	BT	1	9	45,766	LU
		103	41	24,365	BT	1	9	9,642	LU
		103	39	47,824	BT	1	10	22,018	LU
	Alur Pelayaran Internasional (A.2)	103	32	12,482	BT	1	5	55,162	LU
		103	34	7,958	BT	1	4	47,090	LU
		103	32	52,108	BT	1	7	2,435	LU
		103	38	50,915	BT	1	3	37,126	LU
		103	38	55,323	BT	1	3	39,424	LU
		103	38	19,056	BT	1	2	19,069	LU
9	Traffic Separation Scheme (TSS)	103	39	47,824	BT	1	10	22,018	LU
		103	41	24,366	BT	1	9	9,644	LU
		103	40	53,754	BT	1	8	1,819	LU
		103	40	43,980	BT	1	8	17,058	LU
		103	39	30,388	BT	1	7	38,687	LU
		103	38	32,142	BT	1	9	12,133	LU
		103	38	42,842	BT	1	9	10,846	LU
		103	38	41,802	BT	1	10	18,446	LU
		103	35	18,755	BT	1	10	17,598	LU
		103	35	17,882	BT	1	9	35,321	LU
		103	34	54,345	BT	1	9	33,694	LU
		103	33	2,619	BT	1	7	3,956	LU
		103	34	32,298	BT	1	6	11,061	LU
		103	34	56,415	BT	1	6	49,840	LU

		103	35	53,690	BT	1	6	16,528	LU
		103	38	52,458	BT	1	4	27,830	LU
		103	39	25,187	BT	1	4	45,584	LU
		103	38	55,327	BT	1	3	39,425	LU
		103	38	50,915	BT	1	3	37,126	LU
		103	32	52,108	BT	1	7	2,435	LU
		103	33	2,999	BT	1	7	21,224	LU
		103	33	20,444	BT	1	7	51,323	LU
		103	34	47,082	BT	1	10	20,300	LU
		103	35	18,814	BT	1	10	20,482	LU
		103	38	41,753	BT	1	10	21,642	LU
		103	39	47,824	BT	1	10	22,018	LU
		103	38	36,796	BT	1	9	5,126	LU
		103	39	2,478	BT	1	9	19,237	LU
		103	39	16,095	BT	1	9	24,045	LU
		103	39	21,434	BT	1	9	11,871	LU
		103	39	23,208	BT	1	9	9,709	LU
		103	40	3,434	BT	1	9	25,776	LU
		103	40	22,462	BT	1	8	42,016	LU
		103	39	40,671	BT	1	8	23,653	LU
		103	39	38,711	BT	1	8	28,116	LU
		103	39	27,785	BT	1	8	31,006	LU
		103	39	5,530	BT	1	8	18,782	LU
10	Cross Traffic (A.4)	103	35	38,938	BT	1	11	46,459	LU
		103	34	48,565	BT	1	10	20,309	LU
		103	32	12,482	BT	1	5	55,162	LU
		103	28	44,133	BT	1	7	57,977	LU
		103	29	13,173	BT	1	12	28,602	LU
		103	29	15,795	BT	1	12	28,194	LU
		103	29	18,830	BT	1	12	27,721	LU
		103	29	19,624	BT	1	12	27,598	LU
		103	29	22,406	BT	1	12	27,165	LU
		103	29	38,286	BT	1	12	24,692	LU
		103	29	44,859	BT	1	12	23,669	LU
		103	29	56,560	BT	1	12	21,847	LU
		103	30	49,836	BT	1	12	13,553	LU
		103	31	39,840	BT	1	12	5,768	LU
		103	32	31,384	BT	1	11	57,684	LU
		103	32	50,400	BT	1	11	54,702	LU
		103	33	17,009	BT	1	11	50,529	LU
		103	33	38,340	BT	1	11	47,184	LU
		103	33	59,124	BT	1	11	43,924	LU
		103	34	19,426	BT	1	11	55,488	LU

		103	34	40,620	BT	1	11	53,218	LU
		103	34	43,044	BT	1	11	52,958	LU
		103	34	56,878	BT	1	11	51,476	LU
		103	35	9,794	BT	1	11	50,092	LU
		103	35	17,566	BT	1	11	49,123	LU
		103	35	21,302	BT	1	11	48,657	LU
		103	35	22,902	BT	1	11	48,458	LU
		103	35	26,303	BT	1	11	48,034	LU
		103	35	34,892	BT	1	11	46,963	LU
		103	32	52,108	BT	1	7	2,435	LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMEN-KP/2017  
 TENTANG  
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU  
 PULAU NIPA TAHUN 2017-2036

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I Tahun (2017-2021)	Tahap II Tahun (2022-2026)	Tahap III Tahun (2027-2031)	Tahap IV Tahun (2032-2036)
Pola Ruang Daratan Pulau Nipa								
I	Kawasan Pertahanan dan Keamanan							
1	Penambahan Fasilitas Pertahanan TNI AL	Pulau Nipa	APBN	Kemenhan	■			
2	Penambahan Personil	Pulau Nipa	APBN	Kemenhan		■		
3	Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda batas Negara/wilayah	Pulau Nipa	APBN	Kemenhan		■		
4	Melakukan pengawasan batas Negara/wilayah	Pulau Nipa	APBN	Kemenhan	■	■	■	■
5	Penataan perkantoran TNI AL	Pulau Nipa	APBN	Kemenhan	■			
6	Peningkatan status rambu suar menjadi menara suar	Pulau Nipa	APBN	Kemenhub		■		
II	Kawasan Budidaya							
1	Penataan perkantoran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pulau Nipa	APBN	KKP	■			
2	DED Terminal Khusus	Pulau Nipa	APBN	Swasta	■			

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I Tahun (2017-2021)	Tahap II Tahun (2022-2026)	Tahap III Tahun (2027-2031)	Tahap IV Tahun (2032-2036)
3	Pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus	Pulau Nipa	APBN	Swasta				
4	Perijinan Pembangunan <i>Oil Storage</i> di Pulau Nipa oleh PT Surya Mina Asinusa	Pulau Nipa	APBN	Swata, Kemenhan, KKP				
5	MoU Kemenhan, KKP dan PT Surya Mina Asinusa dalam rangka pembangunan <i>Oil Storage</i>	Pulau Nipa	Swasta	Swata, Kemenhan, KKP				
6	DED pembangunan <i>Oil Storage</i>	Pulau Nipa	Swata	Swasta				
7	Pembangunan fasilitas <i>Oil Storage</i>	Pulau Nipa	Swasta	Swasta				
8	Pemasaran <i>Oil Storage</i>	Pulau Nipa	Swata	Swasta				
9	Pembangunan Fasilitas Pendidikan	Pulau Nipa	APBN, Swasta	Swasta, Kemenhan, KKP				
10	Pembangunan Fasilitas Agama	Pulau Nipa	APBN, Swasta	Swata, Kemenhan, KKP				
11	Pembangunan Fasilitas Olah Raga	Pulau Nipa	APBN, Swasta	Swasta, Kemenhan, KKP				
12	Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Pulau Nipa	APBN, Swasta	Swata, Kemenhan, KKP				
Pola ruang perairan Pulau Nipa								
III	Kawasan Konservasi							
1	Identifikasi sempadan pantai yang rusak	Pulau Nipa	APBN	KKP				
2	Pengamanan sempadan pantai dengan struktur buatan	Pulau Nipa	APBN	KKP				
3	Pemeliharaan hutan mangrove	Pulau Nipa	APBN	KKP				
IV	Kawasan Pemanfaatan Umum							

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I Tahun (2017-2021)				Tahap II Tahun (2022-2026)				Tahap III Tahun (2027-2031)				Tahap IV Tahun (2032-2036)			
1	DED Terminal Khusus	Pulau Nipa	APBN	Swasta																
2	Pembangunan Terminal Khusus	Pulau Nipa	Swasta	Swasta																
V	Alur Laut																			
1	Identifikasi alur pipa dan gas yang telah dipasang	Pulau Nipa	APBN	KKP																
2	Pengamanan alur pipa dan gas	Pulau Nipa	APBN	KKP																

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR VI/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
TERTENTU PULAU NIPA TAHUN 2017-2036

JARAK BEBAS BANGUNAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

